

## BAB I PENDAHULUAN

Proses pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target APBD tahun 2023

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Maluku dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka daerah harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 merupakan bentuk tanggung jawab konstitusi sebagaimana diamanatkan perundang-undangan.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku selama satu periode pelaporan/ 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2023.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan Pemerintah Provinsi Maluku, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan OPD/UPTD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif yang sangat berguna untuk kegiatan perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah tahun anggaran selanjutnya.
5. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan Umum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 adalah untuk:

1. Memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi tentang penjelasan secara naratif atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPSAL dan LPE dalam rangka pengungkapan secara menyeluruh yang memadai.

Ambon, 2 Mei 2024

**Pj. GUBERNUR MALUKU**



**SADALI IE**